



PUTUSAN

No. 829 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **MISDIANA KAKOMOLE alias TENGA** ;
Tempat lahir : Manado ;
Umur / tanggal lahir : 41 Tahun / 25 Juni 1967 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kelurahan Sumompo Lingkungan I,
Kecamatan Tuminting, Kota Manado ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil ;
Terdakwa II berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado bersama-sama dengan Terdakwa :

Nama : **JHONLY SARIBATIAN** ;
Tempat lahir : Siau ;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 18 Januari 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl. Sea, Kelurahan Malalayang Lorong
Agraria, Kecamatan Malalayang, Kota
Manado ;
Agama : Kristen Katholik ;
Pekerjaan : Tidak ada ;

karena didakwa :

Primair :

Bahwa mereka Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN dan Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan pada hari Senin tanggal 02 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Pebruari 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan III Lorong Agraria, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tepatnya di rumah atau kamar kost atau di dalam kamar mandi korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita perempuan SULASTRI LOHONAUMAN dengan persetujuannya, sehingga mengakibatkan mati perempuan SULASTRI LOHONAUMAN perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Pada hari waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan di atas, berawal sebelum tindak pidana terjadi Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN dan korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN terjalin hubungan pacaran yaitu pada bulan Juni tahun 2008 Terdakwa I dan korban saling kenal lewat handphone dan pada bulan Agustus tahun 2008 Terdakwa berangkat dari Sanger menuju Manado untuk bertemu dengan korban, dan setiba di Manado Terdakwa I dijemput oleh korban dan tinggal bersama di tempat kost korban yaitu di tempat kejadian di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan III Lorong Agraria, Kecamatan Malalayang, Kota Manado ;

Bahwa setelah Terdakwa I sudah tinggal bersama dengan korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN di tempat tersebut di atas, dan mereka berdua telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri berulang kali sehingga korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN pada tanggal 2 September 2008 mengatakan kepada Terdakwa I bahwa korban sudah tidak turun haid lagi, dan ketika itu Terdakwa menyuruh supaya membeli alat tes kehamilan dan setelah dites ternyata korban positif hamil, sehingga saat itu korban merasa takut bahwa ia hamil dan mengatakan kepada Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN agar janin yang ada dalam kandungannya harus digugurkan, tetapi pada saat itu Terdakwa I tidak mau kalau janin tersebut digugurkan dan pada akhirnya juga Terdakwa I sepakat menyetujui untuk menggugurkan kandungan korban tersebut ;

Bahwa setelah korban dan Terdakwa I sepakat untuk menggugurkan kandungan, korban menghubungi atau menelepon Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE yang berprofesi sebagai bidan (PNS) untuk bisa membantu korban supaya menggugurkan kandungannya, dan setelah menelepon Terdakwa II korban katakan kepada Terdakwa I bahwa Terdakwa II meminta uang sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli obat menggugurkan janin dalam kandungan korban Tersebut ;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa keesokan harinya pada bulan Agustus 2008 korban diantar Terdakwa I bertemu dengan Terdakwa II di Jumbo Swalayan untuk mengantarkan uang yang diminta oleh Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE, dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada korban bahwa obat yang akan dibeli nanti diambil malam hari di rumahnya, dan pada malam hari korban dan Terdakwa I kembali bertemu dengan Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE di Kelurahan Wawonasa Mahakam Lingkungan II, Kecamatan Singkil, Kota Manado, tetapi pada saat itu Terdakwa I Jhonly tidak masuk ke dalam tempat praktek Terdakwa II dan hanya menunggu di luar tempat praktek Terdakwa II ;

Bahwa setelah pulang dari tempat praktek Terdakwa II korban menyuruh Terdakwa I untuk memasukkan obat yang diberikan oleh Terdakwa II di dalam kemaluan korban dan ada juga obat yang akan diminum oleh korban, tetapi karena takut Terdakwa I tidak melakukannya, keesokan harinya korban yang diantar oleh Terdakwa I kembali lagi ke rumah Terdakwa II untuk meminta tolong memasukkan obat ke dalam kemaluan korban yang diberikannya kepada korban dan pada saat itu Terdakwa II mengatakan bahwa tanda-tanda keguguran yaitu pinggang serta perut akan terasa sakit ;

Bahwa setelah pulang dari rumah tempat praktek Terdakwa II korban merasa sakit pada bagian pinggang dan perut dan dari kemaluan korban keluar darah gumpalan yang tidak berhenti, dan pada tanggal 22 Desember 2008, korban menghubungi lewat telepon menanyakan kenapa dari kemaluannya masih mengeluarkan darah, tetapi jawaban Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE menganjurkan supaya pergi ke dokter MARIA LOHO ;

Bahwa karena keadaan korban yang masih mengeluarkan darah dari kemaluannya, pada tanggal 21 Januari 2009 Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN membawa korban untuk diperiksa ke dokter MARIA LOHO (spesialis kandungan) dan pada saat itu dokter juga memberikan resep obat untuk di minum korban SULASTRI LOHONAUMAN, dan beberapa hari korban minum obat yang diberikan dokter tersebut tetapi pendarahan tetap keluar dari kemaluan korban. Dan sampai akhirnya korban sudah tidak tahan lagi pada hari Senin tanggal 02 Pebruari 2009 seperti waktu dan tempat tersebut di atas korban meninggal dunia ;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 20VER/IKF/FK/A/II/2009, tanggal 06 Pebruari 2009, atas nama SULASTRI LOHONAUMAN yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh dokter Ahli Forensik dokter JOHANNIS F. MALLO dokter pada Rumah Sakit Umum Prof. KANDOU Manado dengan kesimpulan hasil pemeriksaan antara

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain : korban dalam keadaan hamil enam bulan dan sebab kematian akibat keguguran kandungan. (visum terlampir dalam berkas perkara) ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (2) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN dan Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan pada hari Senin tanggal 02 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu itu bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan III Lorong Agraria, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tepatnya di rumah atau kamar kost atau di dalam kamar mandi korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita perempuan SULASTRI LOHONAUMAN dengan persetujuannya, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian serta berakibat sebagaimana dalam dakwaan primair tersebut di atas ;

Perbuatan Terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 348 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Lebih Subsidiar :

Bahwa mereka Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN dan Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE baik secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut melakukan pada hari Senin tanggal 02 Pebruari tahun 2009 atau setidaknya dalam bulan Pebruari 2009 atau dalam tahun 2009 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya sekitar waktu itu bertempat di Kelurahan Malalayang Satu Barat Lingkungan III Lorong Agraria, Kecamatan Malalayang, Kota Manado tepatnya di rumah atau kamar kost atau di dalam kamar mandi korban perempuan SULASTRI LOHONAUMAN atau setidaknya di salah satu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengobati seorang wanita perempuan SULASTRI LOHONAUMAN menyuruh supaya diobati dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat digugurkan, perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara dan uraian kejadian serta berakibat sebagaimana dalam dakwaan Primair di atas ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 299 ayat (1) KUHPidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 14 Agustus 2009 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I JHONLY SARIBATIAN dan Terdakwa II MISDIANA KAKOMOLE bersama-sama menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu yang berakibat pula wanita itu meninggal dunia, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 348 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan demikian para Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya ;
2. Menjatuhkan pidana penjara masing-masing Terdakwa selama 6 (enam) tahun ;
3. Menetapkan agar lamanya penahanan yang sudah pernah dijalani oleh kedua Terdakwa dikurangkan seluruhnya ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) strip obat jenis CATRIMOXALE ;
 - 5 (lima) buah alat suntik/disposibel 3 (tiga) milliliter ;
 - 4 (empat) buah botol plastik berisi obat-obatan ;
 - 3 (tiga) buah tablet obat jenis RANITIDINE ;
 - 1 (satu) buah alat stetoskop ;
 - 1 (satu) buah kain perban/pembalut wanita ;
 - 1 (satu) buah spidol ;
 - 1 (satu) botol cairan berisi cairan obat suntik KB ;
 - 1 (satu) buah kartu pasien ;
 - 1 (satu) buah tensi meter ;
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Memerintahkan agar kedua Terdakwa tetap ditahan ;
6. Menetapkan agar kepada kedua Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Manado No. 217/PID.B/2009/PN.MDO tanggal 21 Agustus 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I/JHONLY SARIBATIAN dan Terdakwa II/MISDIANA KAKOMOLE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana : “secara bersama-sama dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya yang mengakibatkan matinya wanita itu” ;

2. Menghukum Terdakwa-Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing :

Terdakwa I selama 4 (empat) tahun ;

Terdakwa II selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa-Terdakwa berada dalam tahanan Rutan dikurangkan segenapnya dari pidana tersebut, kecuali waktu selama Terdakwa II berada dalam tahanan kota dikurangkan 1/5 (seperlima) dari pidana tersebut ;

4. Menetapkan Terdakwa I tetap berada dalam tahanan Rutan dan Terdakwa II tetap dalam tahanan kota ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 9 (sembilan) strip obat jenis CATR1MOXALE ;
- 5 (lima) buah alat suntik/disposibel 3(tiga) mililiter ;
- 4 (empat) buah botol plastik berisi obat-obatan ;
- 3 (tiga) buah tablet obat jenis RANITIDINE ;
- 1 (satu) buah alat stetoskop ;
- 1 (satu) buah kain perban/pembalut wanita ;
- 1 (satu) buah spidol ;
- 1 (satu) botol cairan berisi cairan obat suntik KB ;
- 1 (satu) buah kartu pasien ;
- 1 (satu) buah tensi meteri ;
- 1 (satu) buah tas berwarna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan Terdakwa-Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Manado No. 160/PID/2009/PT.MDO tanggal 09 Nopember 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa-Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 21 Agustus 2009 Nomor : 217/Pid.B/2009/PN.MDO. yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa-Terdakwa dalam dua tingkat peradilan dan ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 217/Akta Pid/2009/PN.Mdo yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanpa tanggal bulan Januari 2010 dari Terdakwa II sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Januari 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa II pada tanggal 04 Januari 2010 dan Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Januari 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 Januari 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa II pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 10, 11 putusan tidak dengan cermat mempertimbangan dari sudut pandang hukum yang berlaku dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado yang nota bene putusan tersebut tanpa memperhatikan fakta hukum yang terjadi di persidangan yaitu saksi-saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa II termasuk pembelaan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Manado yang sebenarnya dari fakta tersebut dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan akan tetapi sebaliknya akibat tidak dipertimbangkan dengan cermat fakta yang terjadi di persidangan mengakibatkan Pemohon Kasasi sangat dirugikan baik menyangkut harkat dan martabatnya serta kedudukan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa tidak ada maksud atau niat bagi Terdakwa II / Pemohon Kasasi untuk menghilangkan nyawa korban Sulastris Lohonauman akan tetapi atas inisiatif dari Terdakwa I dan korban datang kepada Terdakwa II untuk memeriksa kandungannya lagi pula karena korban muntah-muntah dan pusing sehingga yang diberikan oleh Terdakwa II adalah obat dalam bentuk vitamin ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat atau vitamin yang Terdakwa II berikan kepada korban tidak menimbulkan efek sampingan dan hal ini dapat dibuktikan dari keterangan dokter Maria Loho/spesialis kebidanan yang memeriksa korban setelah dianjurkan oleh Terdakwa II untuk pergi ke dokter yang dimaksud (vide halaman 11 garis datar 5 dan 7 putusan Pengadilan Negeri Manado) antara lain :
 - " Bahwa saksi memberikan obat Nifedipide dan vitamin Nutrimama III untuk penguatan kandungan supaya tidak melahirkan prematur " ;
 - " Bahwa korban datang kedua kali pada tanggal 30 Januari 2009 hari Jumat keadaan bayi bagus " ;
- Bahwa atas dasar keterangan tersebut nyatalah bahwa tidak ada pengguguran kandungan atau dampak yang dapat mengakibatkan atas kematian korban karena ada interval waktu ketika korban datang kepada Pemohon Kasasi dengan dokter Maria Loho. Artinya tidak ada hal-hal yang dapat mengancam kesehatan korban ketika Pemohon Kasasi memberikan vitamin apalagi setelah beberapa waktu kemudian berobat ke dokter Loho ternyata kandungannya dalam keadaan baik ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan kasasi :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan hukumnya sudah tepat, terbukti pengguguran kandungan yang menyebabkan wanita yang digugurkan kandungannya meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa II :
MISDIANA KAKOMOLE alias TENGA tersebut ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa II tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa, tanggal 22 Juni 2010** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** dan **R. Imam Harjadi, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa II dan Jaksa Penuntut Umum.

Anggota-Anggota :

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

H. Mansur Kartayasa, SH.MH.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
PaniteraMuda Pidana Umum

(MACHMUD RACHIMI, SH.MH.)

NIP : 040 018 310

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal. Put. No. 829 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10